



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 198/UN27/KP/2011**

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 telah ditetapkan Rektor Universitas Sebelas Maret yang definitif untuk masa jabatan tahun 2011-2015;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut butir a di atas, perlu segera diikuti dengan pemilihan dan penetapan Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut butir b di atas, tanggal 27 April 2011, Senat Universitas Sebelas Maret telah menyelenggarakan sidang pemilihan Calon Pembantu Rektor I, II, III, dan IV Universitas Sebelas Maret.
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Senat Universitas Sebelas Maret tentang Hasil Pemilihan Calon Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret, tanggal 27 April 2011, telah terpilih 4 (empat) Pembantu Rektor yang memenuhi syarat.
 - e. bahwa dengan terpilihnya Pembantu Rektor tersebut butir d di atas dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2008 pasal 11 ayat (3), maka perlu memberhentikan Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2007-2011 dan selanjutnya mengangkat Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 - 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Universitas Sebelas Maret Nomor 156/UN27/KP/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Pemilihan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret;
 2. Berita Acara Sidang Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 27 April 2011, tentang Hasil Pemilihan Calon Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Sebelas Maret periode masa jabatan 2011-2015;
 3. Keputusan Rapat Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 27 April 2011.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini dari jabatannya sebagai Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2007-2011, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran II Surat Keputusan ini, sebagai Pembantu Rektor I, II, III, dan IV Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015;
- KETIGA** : Pejabat tersebut dikum kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan / pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 April 2011

Rektor,



Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
REKTOR NIP 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas RI;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas RI;
4. Inspektur Jenderal Kemdiknas RI;
5. Kepala BKN;
6. Kepala KPPN Surakarta;
7. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 198/UN27/KP/2011
Tanggal : 29 April 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA
SEBAGAI PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA JABATAN 2007 - 2011**

No.	NAMA / NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN TUGAS TAMBAHAN
1.	Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. 19570707 198103 1 006	Sragen, 7 Juli 1957	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	FKIP	Pembantu Rektor I
2.	Prof. Dr. Ir. Sholahuddin, M.S. 19561008 198003 1 003	Kudus, 8 Oktober 1956	Pembina Utama Madya, IV/d Guru Besar	Fak. Pertanian	Pembantu Rektor II
3.	Drs. Dwi Tiyanto, S.U. 19540414 198003 1 007	Boyolali, 14 April 1954	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	FISIP	Pembantu Rektor III
4.	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. 19630209 198803 1 003	Semarang, 9 Februari 1963	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Fak. Hukum	Pembantu Rektor IV

Rektor,

Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
REKTOR NIP. 19570707 198103 1 006



Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 198/UN27/KP/2011
Tanggal : 29 April 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN/TUGAS
TAMBAHAN SEBAGAI PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA JABATAN 2011 - 2015**

No.	NAMA / NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOL, JAB. FUNGSIONAL	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN/TUGAS TAMBAHAN
1.	Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. 19600809 198612 1 001	Boyolali, 9 Agustus 1960	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Fak. MIPA	Pembantu Rektor I
2.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum. 19611108 198702 1 001	Magelang, 8 November 1961	Pembina Tk. I, IV/b Guru Besar	Fak. Hukum	Pembantu Rektor II
3.	Drs. Dwi Tiyanto, S.U. 19540414 198003 1 007	Boyolali, 14 April 1954	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	FISIP	Pembantu Rektor III
4.	Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. 19640227 198803 1 002	Klaten, 27 Februari 1964	Pembina Tk. I, IV/b Lektor Kepala	FISIP	Pembantu Rektor IV

Rektor,

REKTOR
Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006